



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALI USMAN ALIAS UNTUNG BIN LINUSMAN;**
2. Tempat lahir : Kampung Baru Sentajo;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/17 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batang Tonga RT/RW 010/005  
Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan  
Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tik tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tik tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI USMAN ALS UNTUNG BIN LINUSMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (Satu) buah helm warna hitam merk Bam Helmet;
  - 2) 1 (Satu) helai baju sweater warna abu-abu merk CoLe Casual Wear;
  - 3) 1 (Satu) helai baju lengan pendek warna kuning merk Nevada;
  - 4) 1 (Satu) helai celana panjang warna hitam merk Volcom;
  - 5) Sepasang sepatu warna hitam merk Cheyenne;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1) 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi, Nomor Mesin HB32E1255826 Nomor Rangka MH1HB32127K269727;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Nasirrudin;

- 1) Uang sejumlah Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 2) 1 (Satu) buah dompet perempuan warna coklat merk Coach;
- 3) 1 (Satu) buah KTP dengan nomor NIK 1409026608810001 a.n Yulia Anggraini;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Yulia Anggraini Als Yulia Binti Zulfikar;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Pekara: PDM- 26/L.4.18/Eoh.2/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ALI USMAN ALS UNTUNG BIN LINUSMAN** pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di samping kuburan dekat SMAN 1 Teluk Kuantan tepatnya di Jalan Haji Halim Kelurahan Simpang Tiga Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah mengambil barang sesuatu dompet perempuan warna coklat merk Coach yang berisi 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A53 8 warna biru tua, uang sejumlah 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP a.n Yulia Anggraini yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Yulia Anggraini Als Yulia Binti Zulfikar dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Korban Yulia Anggraini Als Yulia Binti Zulfikar pergi ke pasar bersama Yanti Als Yanti Binti Syamsir Alam untuk membeli bahan pokok setelah itu di perjalanan pulang ke rumah, kemudian Terdakwa **ALI USMAN ALS UNTUNG BIN LINUSMAN** juga melintas menggunakan sepeda motor merk Honda Supra fit warna hitam tanpa nomor polisi di jalan di simpang SMK 1, Terdakwa **ALI USMAN** beriringan dengan Saksi Korban yang waktu itu mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah hitam bersama ibunya, karena Terdakwa melihat sebuah dompet warna coklat berada di dasbor/kantong sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil dompet tersebut, kemudian Terdakwa langsung membuntuti/mengiringi Korban dari belakang, kemudian sekira pukul 16.00 WIB. Saat Terdakwa dan Saksi Korban sampai di samping kuburan dekat SMAN 1 Teluk Kuantan tepatnya di Jalan Haji Halim Kelurahan Simpang Tiga Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa langsung menyalip Saksi Korban dari kanan lalu Terdakwa langsung mengambil

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tik



tas warna coklat merk Coach milik Saksi Korban Yulia Anggraini Als Yulia Binti Zulfikar dari dasbor/kantong sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai Saksi Yanti Als Yanti Binti Syamsir Alam tersebut dengan tangan kirinya, lalu Terdakwa langsung pergi ke arah simpang menuju ke jalan samping SMKN 1 dan keluar ke samping Pasar Modren, sesampainya di samping Pasar Modren Terdakwa berhenti lalu melihat isi dompet tersebut, lalu Terdakwa membuka dompet tersebut dan menemukan beberapa lembar uang, 1 (satu) unit *handpone* merk OPPO A 53 warna navy/biru tua, KTP a.n YULIA ANGGRAIN, lalu Terdakwa menghitung uang tersebut lebih kurang Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu), setelah itu Terdakwa memasukkan kembali *handphone* tersebut ke dalam dompet, lalu dompet tersebut diletak di jok sepeda motor yang dikendarainya, lalu Terdakwa mengambil uang curian tersebut sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan langsung ke pasar rakyat duduk di warung kopi untuk makan, minum dan bermain domino, membeli nomor togel dengan menggunakan uang tersebut, lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang, lalu sewaktu melewati jembatan gantung di Desa Pulau Baru Kopah Terdakwa berhenti, lalu membuka jok sepeda motor, kemudian mengambil dompet warna coklat tersebut, lalu mengeluarkan *handpone* merk Oppo A 53 warna navy/biru tua tersebut dan membuangnya ke sungai, lalu Terdakwa memasukkan kembali dompet tersebut ke dalam jok sepeda motornya, lalu pergi menuju ke istrinya di Dusun Tanah Sebuku Desa Munsalo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah;

Akibat perbuatan Terdakwa **ALI USMAN ALS UNTUNG BIN LINUSMAN** Saksi Korban Yulia Anggraini Als Yulia Binti Zulfikar mengalami kerugian sebesar ± Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo A53 8 warna biru tua yang beli baru tahun 2021 seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dompet seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa **ALI USMAN ALS UNTUNG BIN LINUSMAN** tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Yulia Anggraini Als Yulia Binti Zulfikar berupa dompet perempuan warna coklat merk Coach yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 8 warna biru tua, uang sejumlah 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP a.n Yulia Anggraini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yulia Anggraini alias Yulia binti Zulfikar dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Haji Halim Kelurahan Simpang Tiga Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi yaitu berupa 1 (satu) buah dompet milik Coach yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A53 8 warna biru tua, uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP a.n. Yulia Anggraini (Saksi Korban);

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Korban pergi ke pasar bersama orang tua Saksi yaitu Saksi Yanti alias Yanti binti Syamsir Alam ingin membeli bahan pokok seperti beras, mihun, dan lainnya ke toko Indah di samping BRI Cabang di Kelurahan Pasar Taluk, setelah itu Saksi pergi ke Nia Plastik ingin membeli bahan-bahan puding untuk persiapan karena anak Saksi ada acara sunatan, pulang dari tempat tersebut, Saksi dan Saksi Yanti alias Yanti binti Syamsir Alam pulang ke rumah, dan saat di perjalanan di samping SMAN 1 Teluk Kuantan tepatnya dengan kuburan Kelurahan Simpang Tiga Teluk Kuantan, ketika Saksi lagi mengobrol dengan Saksi Yanti alias Yanti binti Syamsir Alam, Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor merek Supra dan Terdakwa mengambil dompet Saksi yang Saksi letakan di laci sepeda motor Saksi, di dalam dompet tersebut berisi 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A53 8 warna biru tua, uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP. Ciri-ciri orang yang mengambil dompet milik Saksi yakni memakai pakai baju kaos lengan panjang berwarna coklat, postur tubuh tinggi dan kurus, saat kejadian Terdakwa langsung lari, sehingga Saksi langsung mengejanya sampai ke arah Mesjid Mekkah Kelurahan Simpang Tiga

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi kehilangan jejak Terdakwa, karena merasa dirugikan, Saksi melaporkannya ke Polres Kuansing guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil dompet milik Saksi Korban, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan ataupun merusak sepeda motor Saksi Korban;
- Bahwa yang melihat peristiwa tersebut adalah orang tua Saksi Korban yaitu Saksi Yanti alias Yanti binti Syamsir Alam;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami dari peristiwa tersebut adalah sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A53 8 warna biru tua yang beli baru tahun 2021 seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dompet seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terhadap Saksi Korban saat mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa dalam bentuk Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Saksi Korban, Terdakwa beserta Saksi-Saksi dan Kepala Kelurahan Simang Tiga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yanti alias Yanti binti Syamsir Alam dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Haji Halim Kelurahan Simpang Tiga Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Korban Yulia Anggraini alias Yulia binti Zulfikar yaitu berupa 1 (satu) buah dompet milik Coach yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A53 8 warna biru tua, uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP a.n. Yulia Anggraini (Saksi Korban);
- Bahwa Saksi merupakan orang tua dari Saksi Korban dan Saksi melihat sendiri saat peristiwa tersebut terjadi yaitu saat kejadian Saksi dibonceng oleh Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar Pukul 15.00 WIB, Saksi pergi ke pasar bersama anak Saksi yaitu Saksi Korban Yulia Anggraini alias Yulia binti Zulfikar untuk membeli bahan pokok seperti beras, mihun, dan lainnya ke Toko Indah di samping BRI Cabang di Kelurahan Pasar Taluk, setelah itu Saksi bersama Saksi Korban Yulia Anggraini alias Yulia binti Zulfikar pergi ke Toko Nia Plastik untuk membeli bahan-bahan puding untuk persiapan acara sunatan cucu Saksi, kemudian Saksi dan Saksi Korban Yulia Anggraini alias Yulia binti Zulfikar pulang dengan posisi Saksi Korban Yulia Anggraini alias Yulia binti Zulfikar mengendarai sepeda motor dan Saksi sebagai penumpang, namun sewaktu Saksi melintas di perjalanan tepatnya disamping SMAN 1 Teluk Kuantan di samping kuburan Kelurahan Simpang Tiga Teluk Kuantan, saat Saksi sedang mengobrol dengan Saksi Korban Yulia Anggraini alias Yulia binti Zulfikar, Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor warna hitam-hitam, memakai helm warna hitam dan pakaian baju kaos lengan panjang berwarna hitam abu-abu dari arah belakang Saksi, kemudian Terdakwa mengambil dompet warna coklat milik Saksi Korban Yulia Anggraini alias Yulia binti Zulfikar yang waktu itu diletakkan di laci/dashboard sepeda motor Saksi Korban Yulia Anggraini alias Yulia binti Zulfikar, di dalam dompet warna coklat tersebut berisikan, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A53 8 warna biru tua, uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah KTP atas nama Saksi Korban Yulia Anggraini alias Yulia binti Zulfikar, lalu setelah mengambil dompet tersebut Terdakwa langsung lari ke arah Masjid Mekkah Kelurahan Simpang Tiga, sehingga Saksi dan Saksi Korban Yulia Anggraini alias Yulia binti Zulfikar langsung mengejar Terdakwa, namun sesampainya di depan Masjid Makkah Saksi dan Saksi Korban Yulia Anggraini alias Yulia binti Zulfikar kehilangan jejak Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terhadap Saksi Korban saat mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Nasirrudin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit Warna Hitam tanpa nomor polisi, Nomor Mesin HB32E1255826 Nomor Rangka MH1HB32127K269727;
- Bahwa Saksi adalah mertua dari Terdakwa;
- Bahwa motor tersebut Saksi pinjamkan ke anak perempuan Saksi, setelah anak perempuan Saksi menikah dengan Terdakwa, maka Terdakwa juga memakai motor tersebut untuk keperluan bekerja yaitu menjadi tukang ojek dan berpergian ke tempat kerja yaitu sebagai operator alat berat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sepeda motor tersebut sedang digunakan oleh anak menantunya yaitu Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli secara kredit pada tahun 2007 dan sepeda motor tersebut atas nama Nasiruddin yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih Saksi gunakan untuk keperluan transportasi sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Haji Halim Kelurahan Simpang Tiga Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Korban Yulia Anggraini alias Yulia binti Zulfikar yaitu berupa 1 (satu) buah dompet milik Coach yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A53 8 warna biru tua, uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP a.n. Yulia Anggraini (Saksi Korban);
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa pergi mencari penumpang ojek ke Loker PMH Kelurahan Sungai Jering, setibanya di Simpang SMK Negeri 1 Terdakwa beriringan dengan Saksi Korban yang waktu itu mengendarai sepeda motor Scopy warna merah hitam bersama satu orang penumpang, dan saat itu Terdakwa juga melihat sebuah dompet warna coklat berada di dasbor/kantong sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil dompet tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membuntuti Saksi Korban dari belakang, dan saat Terdakwa dan Saksi Korban sampai di Jalan H. Halim

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Simpang Tiga/dekat kuburan, Terdakwa langsung menyalip Saksi Korban dari kanan lalu Terdakwa mengambil dompet warna coklat dari dasbor/kantong sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban tersebut dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung lari ke arah simpang menuju ke jalan samping SMKN 1 dan keluar ke samping Pasar Modern, sesampainya di samping Pasar Modern Terdakwa berhenti lalu melihat isi dompet tersebut dan menemukan beberapa lembar uang, 1 (satu) unit *handpone* merek OPPO A 53 warna navy/biru tua, KTP atas nama Saksi Korban Yulia Anggraini, kemudian Terdakwa menghitung uang tersebut lebih kurang sejumlah Rp1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memasukkan kembali *handphone* tersebut ke dalam dompet, lalu dompet tersebut Terdakwa letakkan di jok sepeda motor yang Terdakwa kendarai, kemudian Terdakwa mengambil uang dari dompet tersebut sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa langsung ke pasar rakyat duduk di warung kopi untuk makan, minum dan bermain domino, Terdakwa membeli nomor togel dengan menggunakan uang tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang, sewaktu melewati jembatan gantung di Desa Pulau Baru Kopah Terdakwa berhenti dan membuka jok sepeda motor kemudian mengambil dompet warna coklat milik Saksi Korban, lalu Terdakwa mengeluarkan *handpone* merek Oppo A 53 warna navy/biru tua dan membuangnya ke sungai, selanjutnya Terdakwa memasukkan kembali dompet tersebut ke dalam jok sepeda motor, dan Terdakwa pergi menuju ke rumah istri Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, datang beberapa orang anggota Polres Kuansing ke rumah Terdakwa untuk menanyakan *handpone* merek Oppo A 53 warna navy/biru tua kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan mengambil *handphone* tersebut, kemudian Terdakwa mengambil dompet berserta sisa uang dan KTP yang sebelumnya Terdakwa ambil dan menyerahkannya kepada pihak Kepolisian, lalu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah membuang *handpone* merek Oppo A 53 warna navy/biru tua tersebut ke sungai di Desa Pulau Baru Kopah, kemudian Terdakwa bersama kendaraan, pakaian dan sepatu yang Terdakwa gunakan sewaktu melakukan tindak pidana tersebut serta sisa uang dan KTP milik Saksi Korban dibawa ke Polres Kuansing, di tengah perjalanan Terdakwa bersama pihak Kepolisian berhenti di sungai di Desa Pulau Baru Kopah, lalu Terdakwa menunjukan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada anggota Kepolisian posisi pembuangan *handpone* merek Oppo A 53 warna navy/biru tua, selanjutnya anggota Kepolisian melakukan pencarian di areal tersebut dan menemukan *handpone* merek Oppo A 53 warna navy/biru tua milik Saksi Korban, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kuansing;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena waktu itu Terdakwa tidak memiliki uang sedikit pun dan Terdakwa juga belum dapat penumpang ojek;
- Bahwa saat mengambil dompet milik Saksi Korban, Terdakwa mengambilnya dari kantong sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban dan Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuang 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A53 8 tersebut di sungai dekat Desa Pulau Baru Kopah karena Terdakwa takut sebab *handphone* tersebut terus berdering;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terhadap Saksi Korban saat mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa sudah ada perdamaian dan ganti kerugian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit Warna Hitam tanpa nomor polisi, Nomor Mesin HB32E1255826 Nomor Rangka MH1HB32127K269727 adalah mertua Terdakwa yaitu Saksi Nasirrudin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi, Nomor Mesin HB32E1255826 Nomor Rangka MH1HB32127K269727;
2. 1 (Satu) buah helm warna hitam merek Bam Helmet;
3. 1 (Satu) helai baju sweater warna abu-abu merek Cole Casual Wear;
4. 1 (Satu) helai baju lengan pendek warna kuning merek Nevada;
5. 1 (Satu) helai celana panjang warna hitam merek Volcom;
6. Sepasang sepatu warna hitam merek Cheyenne;
7. 1 (Satu) buah dompet perempuan warna coklat merek COACH;
8. 1 (Satu) unit *handphone* merek Oppo A53 8 warna navy/biru tua dalam keadaan mati/rusak dengan nomor 081378603384;
9. Uang sejumlah Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

10. 1 (Satu) buah KTP dengan nomor NIK 1409026608810001 a.n. Yulia Anggraini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Haji Halim Kelurahan Simpang Tiga Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Korban Yulia Anggraini alias Yulia binti Zulfikar yaitu berupa 1 (satu) buah dompet milik Coach yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A53 8 warna biru tua, uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP a.n. Yulia Anggraini (Saksi Korban);
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, pada awalnya Terdakwa pergi mencari penumpang ojek ke Loret PMH Kelurahan Sungai Jering, setibanya di Simpang SMK Negeri 1 Terdakwa beriringan dengan Saksi Korban yang waktu itu mengendarai sepeda motor Scopy warna merah hitam bersama Saksi Yanti alias Yanti binti Syamsir Alam, dan saat itu Terdakwa juga melihat sebuah dompet warna coklat berada di dasbor/kantong sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil dompet tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membuntuti Saksi Korban dari belakang, dan saat Terdakwa dan Saksi Korban sampai di Jalan H. Halim Kelurahan Simpang Tiga/dekat kuburan, Terdakwa langsung menyalip Saksi Korban dari kanan lalu Terdakwa mengambil dompet warna coklat milik Saksi Korban dari dasbor/kantong sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban tersebut dengan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa saat mengambil barang milik Saksi Korban, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terhadap Saksi Korban saat mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena waktu itu Terdakwa tidak memiliki uang sedikit pun dan Terdakwa juga belum dapat penumpang ojek;
- Bahwa Terdakwa sudah ada menikmati uang milik Saksi Korban yang Terdakwa ambil tersebut, yaitu Terdakwa mengambil uang dari dompet tersebut sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk makan, minum dan bermain domino, Terdakwa membeli nomor togel dengan menggunakan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, pada hari itu beberapa orang anggota Polres Kuantan Singingi datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan *handphone* milik Saksi Korban hingga akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kuantang Singingi;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami dari peristiwa tersebut adalah sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A53 8 warna biru tua yang beli baru tahun 2021 seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dompet seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian dan ganti kerugian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa **ALI USMAN ALIAS UNTUNG BIN LINUSMAN** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai mengambil adalah memindahkan atau mengalihkan sesuatu barang dari tempatnya semula sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, kegiatan mengambil dapat dikatakan telah selesai apabila benda yang dimaksud telah berpindah dari tempatnya semula, selanjutnya yang menjadi objek dalam unsur pasal ini haruslah berupa barang baik yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, kemudian yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda baik yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Haji Halim Kelurahan Simpang Tiga Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Korban Yulia Anggraini alias Yulia binti Zulfikar yaitu berupa 1 (satu) buah dompet milik Coach yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A53 8 warna biru tua, uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP atas nama Yulia Anggraini (Saksi Korban);

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang itu yaitu pada awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa pergi mencari penumpang ojek ke Loker PMH Kelurahan Sungai Jering, setibanya di Simpang SMK Negeri 1 Terdakwa beriringan dengan Saksi Korban yang waktu itu mengendarai sepeda motor Scopy warna merah hitam bersama Saksi Yanti alias Yanti binti Syamsir Alam, dan saat itu Terdakwa juga melihat sebuah dompet warna coklat berada di dasbor/kantong sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil dompet tersebut, kemudian Terdakwa langsung membuntuti Saksi Korban dari belakang, dan saat Terdakwa dan Saksi Korban sampai di Jalan H. Halim Kelurahan Simpang Tiga/dekat kuburan, Terdakwa langsung





menyalip Saksi Korban dari kanan lalu Terdakwa mengambil dompet warna coklat milik Saksi Korban dari dasbor/kantong sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban tersebut dengan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis telah jelas Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan yaitu Terdakwa mengambil barang milik orang lain yakni milik Saksi Korban Yulia Anggraini alias Yulia binti Zulfikar, berupa 1 (satu) buah dompet milik Coach yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A53 8 warna biru tua, uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP atas nama Yulia Anggraini (Saksi Korban), oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan maksud untuk memiliki barang adalah berbuat sesuatu terhadap suatu barang, seolah-olah barang itu adalah miliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya di pembuktian unsur kedua yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban Yulia Anggraini alias Yulia binti Zulfikar berupa 1 (satu) buah dompet milik Coach yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A53 8 warna biru tua, uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP atas nama Yulia Anggraini (Saksi Korban);

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban Yulia Anggraini alias Yulia binti Zulfikar tersebut tanpa izin dari Saksi Korban Yulia Anggraini alias Yulia binti Zulfikar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah ada menikmati uang milik Saksi Korban yang Terdakwa ambil tersebut, yaitu Terdakwa mengambil uang dari dompet tersebut sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk makan, minum dan bermain domino, Terdakwa membeli nomor togel dengan menggunakan uang tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian yaitu sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian yakni, uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A53 8 warna biru tua yang beli baru tahun 2021 seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dompet seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada hal-hal di atas maka menurut hemat Majelis, perbuatan yang dilakukan Terdakwa itu bertentangan dengan hukum karena telah mengambil barang bukan haknya yaitu barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya dan juga perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hitam merek Bam Helmet, 1 (satu) helai baju sweater warna abu-abu merek Cole Casual Wear, 1 (satu) helai baju lengan pendek warna kuning merek Nevada, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek Volcom dan sepasang sepatu

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam merek Cheyenne yang telah disita dari Terdakwa, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti tersebut adalah helm, pakaian dan sepatu yang dipakai oleh Terdakwa pada hari disaat Terdakwa melakukan tindak pidana, menurut Majelis barang bukti tersebut bukanlah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi, Nomor Mesin HB32E1255826 Nomor Rangka MH1HB32127K269727, berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Nasirrudin yang dipinjamkan oleh Saksi Nasirrudin kepada Terdakwa saat Terdakwa melakukan tindak pidana, dan bahwa barang bukti tersebut masih digunakan oleh Saksi Nasirrudin untuk kegiatan sehari-hari, maka barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi, Nomor Mesin HB32E1255826 Nomor Rangka MH1HB32127K269727 dikembalikan kepada Saksi Nasirrudin;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet perempuan warna coklat merek COACH, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A53 8 warna navy/biru tua dalam keadaan mati/rusak dengan nomor 081378603384, uang sejumlah Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP dengan nomor NIK 1409026608810001 a.n. Yulia Anggraini, berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Korban Yulia Anggraini alias Yulia binti Zulfikar, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Yulia Anggraini alias Yulia binti Zulfikar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Yulia Anggraini alias Yulia binti Zulfikar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Yulia Anggraini alias Yulia binti Zulfikar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Usman Alias Untung Bin Linusman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah helm warna hitam merek Bam Helmet;
  - 1 (Satu) helai baju sweater warna abu-abu merek Cole Casual Wear;
  - 1 (Satu) helai baju lengan pendek warna kuning merek Nevada;
  - 1 (Satu) helai celana panjang warna hitam merek Volcom;
  - Sepasang sepatu warna hitam merek Cheyenne;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi, Nomor Mesin HB32E1255826 Nomor Rangka MH1HB32127K269727;

Dikembalikan kepada Saksi Nasirrudin;

- 1 (Satu) buah dompet perempuan warna coklat merek COACH;
- 1 (Satu) unit *handphone* merek Oppo A53 8 warna navy/biru tua dalam keadaan mati/rusak dengan nomor 081378603384;
- Uang sejumlah Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (Satu) buah KTP dengan nomor NIK 1409026608810001 a.n. Yulia Anggraini;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Yulia Anggraini alias Yulia binti Zulfikar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh Timothee Kencono Malye, S.H., sebagai Hakim Ketua, Faiq Irfan Rofii, S.H., dan Nurul Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Andrew Mugabe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faiq Irfan Rofii, S.H.

Timothee Kencono Malye, S.H.

Nurul Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Saputra, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tik